



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ronny Rambitan**, Pekerjaan : Wiraswasta beralamat di Jl. Kakialy No. 11. RT/RW (001/004), Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirmau. Kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Christianto Rambitan**, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jl. Kakialy No. 11. RT/RW (001/004), Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirmau. Kota Ambon-Maluku. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Dr. Adolof Seleky.SH.MH, Yannes Steven Teslatu, S.H., M.H. dan Gian F. S. Simauw, S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Pengacara KANTOR PENGACARA & KONSULTAN HUKUM Dr. ADOLOF SELEKY, SH,MH & REKAN Email : [adolof1963@gmail.com](mailto:adolof1963@gmail.com) Beralamat di \_Jl. Tulukabessy No. 7B, Kecamatan Sirimau – Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 345/RIK.24/SK/2024/PN. Amb tertanggal 1 April 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. **Ny. Fanny Rumui**, berkedudukan di Grand Island Santiago Rosa T1-2 Pakuwon City, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Elizabeth Siswanto**, berkedudukan di Grand Island Santiago Rosa T1-2 Pakuwon City, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Devi Tanjung**, berkedudukan di Jl. Dr. Siwabessy (toko kosmetik Doxa), RT.004/RW.004, Kelurahan Wainitu,

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 April 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

### 1. Tentang Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 23 Februari Tahun 2022.

- Bahwa Sdr. Alm. SUGENG SISWANTO sesuai Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 23 Februari Tahun 2022 yang telah disetujui oleh Ny. FANNY RUMUY Tergugat I selaku istri dan diketahui bersama oleh Tergugat II dan Tergugat III yang dalam Perkara a quo di sebut sebagai Para Ahli Waris dari Alm. SUGENG SISWANTO, hal mana Alm. SUGENG SISWANTO telah mengaku secara tegas sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 23 Februari Tahun 2022 bahwa BENAR telah berhutang Uang dari Para Penggugat, yang mana kepada RONNY RAMBITAN (Pimpinan PT. SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI) sebesar : Rp.4.031.490.000 (*empat milyar tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) dan Kepada CHRISTIANTO RAMBITAN (Pimpinan PT. BELGIKA SEMESTA RAYA) sebesar : Rp.4.009.386.843 (*empat milyar Sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang kemudian dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Sdr. Alm SUGENG SISWANTO juga secara tegas berjanji untuk melunasi hutang sebagaimana telah disebutkan diatas pada bulan Maret s/d April setelah menjual alat-alat berat yang dikutib dari perjanjian tersebut adalah : 1 unit craser, 1 unit AMP, 1 unit dozer, 3 unit excavator, 1 unit loder, 1 unit Tandon, 1 unit tronton, 1 unit vinizer, 1 unit TR, 1 unit mobil mixer yang berada di Bula Seram Bagian Timur (SBT) sejak Surat Pengakuan hutang tersebut dibuat, dan disetujui oleh Tergugat I. Bahwa Adapun jaminan sebuah rumah yang terletak di Grand Island\_ Santiago Rosa

*Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T1-22 Pakuwon City, Surabaya, atas nama Tergugat II sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022.

- Bahwa, agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conesrvatoir Beslag*) terhadap Satu unit rumah yang terletak di Grand Island\_ Santiago Rosa T1-22 Pakuwon City, Surabaya, atas nama Tergugat II tidak lain adalah ahli waris dari Alm. SUGENG SISWANTO sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

- Bahwa dari Pengakuan Hutang tersebut yang baru dilunasi kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 2.143.750.000 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah) *terkait dengan Material dan Biaya Angkut Aspal*. Sementara sisah pengakuan hutang yang belum dibayarkan apabila dirincikan terdiri dari :

✓ Rp. 2.167.740.000 (Dua Milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : Carter Tongkang untuk masing-masing :

- Mobilisasi alat Kilmuri-Kiandarat tanggal 11 Januari 2020 sesuai Tanda Terima tertanggal 24 Februari 2020 sebesar : Rp. 147.740.000.

- Muat alat Kaligah-Namlea tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp120.000.000.

- Muat Material Ambon-Bintuni tanggal 13 Januari 2020 sesuai Tanda Terima sebesar Rp.950.000.000

- Muat Material Ambon-Bintuni Tanggal 23 Januari 2020 sesuai Tanda Terima tertanggal 18 Febrauari 2020, sebesar Rp.950.000.000

yang belum di bayarkan kepada sdr. RONNY RAMBITAN dalam kedudukan sebagai Pimpinan PT. SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI.

✓ Rp. 3.142.500.00 (Tiga Milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terkait Aspal dengan rincian :

*Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



- ◆ Aspal + Biaya Angkut tanggal 12 November 2019 sebesar : Rp. 1.344.000.000
- ◆ Aspal Tanggal 21 November 2019 sebesar Rp.900.000.000
- ◆ Aspal tanggal 06 Desember 2019 sebesar 898.500.000.

yang belum di bayarkan kepada sdr. CHRISTIANTO RAMBITAN Dalam kedudukan sebagai Pimpinan PT. BELGIKA SEMESTA RAYA.

## 2. Tentang Kedudukan Hukum Para Ahli Waris.

- Bahwa apabila ditinjau berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) –BW sebagai unifikasi hukum yang menundukkan diri kepada undang-undang ditegaskan dalam Pasal: Pasal 832 Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini dan Pasal 833 Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan **semua piutang orang yang meninggal**. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal dalam Undang-Undang tersebut maka secara hukum dalam perkara a quo menurut Pasal 832 BW Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris sah yang mewarisi semua harta benda Alm. **SUGENG SISWANTO** termasuk semua piutang yang ditinggalkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 833 BW. Bahwa oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara hukum patut untuk di tarik sebagai Pihak dalam perkara sehingga wajib memikul **semua piutang orang yang meninggal (Alm. SUGENG SISWANTO)**.

- Bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 1100 BW yang bunyinya adalah : Para Ahli Waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul **Pembayaran Hutang**, hibah, wasiat dan beban-beban lain. Bahwa hal ini sejalan dengan keadaan hukum yang sesungguhnya bahwa Alm. **SUGENG SISWANTO** dalam pengakuannya sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari 2022 mendapat persetujuan dari Tergugat I dan diketahui bersama oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka sesuai Pasal 1100 BW apabila ditarik dan dimasukkan dalam Perkara a quo oleh hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus

*Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



tunduk selaku ahli waris untuk membayar Hutang Alm. **SUGENG SISWANTO** sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari 2022.

- Bahwa Alm Sugeng Siswanto, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah orang yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum Lahirnya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari 2022 karena Kesepakatan, dan di setuju oleh Tergugat I kemudian diketahui Tergugat II dan Tergugat III, yang mana Tergugat I mengakui, membenarkan dan menyetujui sekaligus menandatangani Perjanjian q uo maka oleh Pasal 1320 telah terpenuhi menyangkut Sahnya Suatu Perjanjian yang sesuai dengan kebenaran akan keadaan di tanggal 23 Febrauari Tahun 2022, sehingga patutlah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang adalah ahli waris wajib dimintai pertanggungjawaban hukum atas pengakuan hutang tersebut.

### 3. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli warisi Alm. **SUGENG SISWANTO** yang menyetujui dan mengetahui Pengakuan HUtang Tersebut sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022 **sampai dengan saat ini tidak menunjukan itikad baik dalam memenuhi perstasi untuk melunasi sisa Hutang** kepada sdr. **RONNY RAMBITAN (Pimpinan PT. SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI)** sebesar **2.167.740.000 (Dua Milyar sertaus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)**. Dan **Rp. 3.142.500.00 (Tiga Milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** kepada **sdr. CHRISTIANTO RAMBITAN (Pimpinan PT. BELGIKA SEMESTA RAYA)** ;

- Bahwa telah dilakukan upaya damai untuk melunasi Sisa hutang tersebut tapi Para Tergugat tidak juga menunjukan tanggungjawabnya selaku ahli waris untuk melunasi sisa hutang Alm. Sugeng Siswanto yang terdiri dari :

✓ Rp. 2.167.740.000 (Dua Milyar sertaus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : Carter Tongkang untuk masing-masing :

- Mobilisasi alat Kilmuri-Kiandarat tanggal 11 Januari 2020 sesuai Tanda Terima tertanggal 24 Februari 2020 sebesar : Rp. 147.740.000.

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muat alat Kaligah-Namlea tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp120.000.000.
- Muat Material Ambon-Bintuni tanggal 13 Januari 2020 sesuai Tanda Terima sebesar Rp.950.000.000
- Muat Material Ambon-Bintuni Tanggal 23 Januari 2020 sesuai Tanda Terima tertanggal 18 Februari 2020, sebesar Rp.950.000.000';

yang belum di bayarkan kepada sdr. RONNY RAMBITAN dalam kedudukan sebagai Pimpinan PT. SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI.

✓ Rp. 3.142.500.00 (Tiga Milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terkait Aspal dengan rincian :

- ◆ **Aspal + Biaya Angkut tanggal 12 November 2019 sebesar : Rp. 1.344.000.000**
- ◆ **Aspal Tanggal 21 November 2019 sebesar Rp.900.000.000**
- ◆ **Aspal tanggal 06 Desember 2019 sebesar 898.500.000.**

yang belum di bayarkan kepada sdr. CHRISTIANTO RAMBITAN Dalam kedudukan sebagai Pimpinan PT. BELGIKA SEMESTA RAYA.

- Bahwa Para Tergugat masih terikat Pengakuan Hutang tersebut dalam kedudukan sebagai ahli waris dari Alm. SUGENG SISIWANTO, sehingga patutlah untuk bertanggungjawab dalam melunasi sisa hutang kepada Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karena tindakan Para Tergugat yang tidak juga menunjukkan itikad baik dan tidak memiliki rasa tanggungjawab maka sesuai Pasal 1365 BW maka Tergugat melakukan Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dengan tidak melunasi Sisa Hutang Para Penggugat karena faktanya Para Tergugat tidak tunduk dan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab hukumnya sampai saat ini kepada Para Penggugat.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



1. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan menurut hukum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera membayar Sisa Hutang kepada Para Pnggugat dengan rician : Rp. 2.167.740.000 (Dua Milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : Carter Tongkang untuk masing-masing :

- Mobilisasi alat Kilmuri-Kiandarat tanggal 11 Januari 2020 sesuai Tanda Terima tertanggal 24 Februari 2020 sebesar : Rp. 147.740.000.
- Muat alat Kaligah-Namlea tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp120.000.000.
- Muat Material Ambon-Bintuni tanggal 13 Januari 2020 sesuai Tanda Terima sebesar Rp.950.000.000
- Muat Material Ambon-Bintuni Tanggal 23 Januari 2020 sesuai Tanda Terima tertanggal 18 Febrauari 2020, sebesar Rp.950.000.000

yang belum di bayarkan kepada sdr. RONNY RAMBITAN dalam kedudukan sebagai Pimpinan PT. SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI.

✓ Rp. 3.142.500.00 (Tiga Milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terkait Aspal dengan rincian :

- Aspal + Biaya Angkut tanggal 12 November 2019 sebesar : Rp. 1.344.000.000
- Aspal Tanggal 21 November 2019 sebesar Rp.900.000.000
- Aspal tanggal 06 Desember 2019 sebesar 898.500.000.

yang belum di bayarkan kepada sdr. **CHRISTIANTO RAMBITAN** Dalam kedudukan sebagai Pimpinan **PT. BELGIKA SEMESTA RAYA.**

4. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Satu Unit rumah atas nama ELIZABETH SISWANTO** Tergugat II selaku ahli waris dari alm. **SUGENG SISWANTO** yang terletak di **Grand Island\_ Santiago Rosa T1-22 Pakuwon City, Surabaya, sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022.**

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan Banding, Kasasi, maupun Verset.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk pada Putusan ini.
8. Biaya Perkara menurut hukum.

## II. Subsidair

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para pihak dihadiri oleh :

1. Untuk Penggugat I dan Penggugat II hadir Kuasa Hukumnya
2. Untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh Edward Diaz, S.H., M.H., Jakobis Siahaya, S.H., Odlyn Tarumere, S.H. Vembrino Lesnussa, S.H., M.H. dan Lendy Sapulette, S.H. Kesemuanya Advokat pada Kantor Law Firm & Legal Consultant EDWARD DIAZ, S.H. M.H. & PARTNERS yang beralamat di Gedung Rinamakana (Lt.1) Jalan Pattimura No. 17, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SK/PDT/ED/2024 tertanggal 27 April 2024. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 438/SIK.24/SK/2024/PN. Amb tertanggal 29 April 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nova Salmon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

#### Gugatan Penggugat *error in persona* atau *exceptio in persona*

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam Objek Sisa Hutang yang ditinggalkan oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang dalam Hal ini kemudian menjadi Objek Perbuatan Melawan Hukum yang dipermasalahkan oleh Penggugat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat dapat dikatakan Error in Persona karena Subjek dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum sama sekali dan TIDAK ADA Kaitanya dengan Hutang serta Surat Pengakuan Hutang yang ditinggalkan Oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang adalah Ayah dari Tergugat II dan Tergugat III sehingga bentuk *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).
3. Bahwa Perbuatan Alm. SUGENG SISWANTO dalam Membuat Surat Pengakuan Hutang yang menjadi Objek Permasalahan dalam Gugatan Penggugat Patut untuk diTeliti lebih baik dalam Pembuktiannya, dikatakan demikian karena Alm. SUGENG SISWANTO semasa Hidupnya sampai meninggalnya tidak Pernah menerangkan dan atau menyampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan Hutang Piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Alm. SUGENG SISWANTO dan Oleh Karena Surat Pengakuan Hutang didalam Gugatan tersebut juga diuraikan adanya Persetujuan oleh Tergugat I, sehingga dengan ini Tergugat I menolak dengan Tegas adanya Persetujuan tersebut, karena Tidak adanya Kepastian dan Kejelasan mengenai Surat Tersebut yang pada Intinya Tergugat I juga tidak Tahu benar adanya Surat pengakuan yang dibuat oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang adalah Suaminya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada hakikatnya Para Tergugat, menolak secara tegas dan keras segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas saja serta terhadap hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya.
2. Bahwa Kemudian Penggugat dalam Gugatannya Mendalilkan beberapa Poin Penting Yakni
  - a. **Tentang Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 23 February tahun 2022 ;**

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Poin ini Penggugat menerangkan diantaranya “  
Alm. SUGENG SISWANTO sesuai Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 23 Februari Tahun 2022 yang telah disetujui oleh Ny. FANNYRUMUY Tergugat I selaku istri dan diketahui bersama oleh Tergugat II dan Tergugat III yang dalam Perkara a quo di sebut sebagai Para Ahli Waris dari Alm. SUGENG SISWANTO, hal mana Alm. SUGENG SISWANTO telah mengaku secara tegas sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 23 Februari Tahun 2022 bahwa BENAR telah berhutang Uang dari Para Penggugat, yang mana kepada RONNY RAMBITAN (Pimpinan PT. SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI) sebesar: Rp.4.031.490.000 (empat milyar tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Kepada CHRISTIANTORAMBITAN (Pimpinan PT. BELGIKA SEMESTA RAYA) sebesar :Rp.4.009.386.843 (empat milyar Sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang kemudiandalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Sdr. Alm SUGENG SISWANTO juga secara tegas berjanji untuk melunasi hutang sebagaimana telah disebutkan diatas pada bulan Maret s/d April setelah menjual alat-alat berat yang dikutip dari perjanjian tersebut adalah : 1 unit craser, 1 unit AMP, 1 unit dozer, 3 unit excavator, 1 unit loder, 1 unit Tandon, 1 unit tronton, 1 unit vinizer, 1 unit TR, 1 unit mobil mixer yang berada di Bula Seram Bagian Timur (SBT) sejak Surat Pengakuan hutang tersebut dibuat, dan disetujui oleh Tergugat I. Bahwa Adapun jaminan sebuah rumah yang terletak di Grand Island\_Santiago Rosa T1-22 Pakuwon City, Surabaya, atas nama Tergugat II sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022..... dst “

- Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat menerangkan tentang adanya Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang adalah Suami Tergugat I, dan Ayah dari Tergugat II dan Tergugat III, dimana Para Tergugat tegaskan bahwa berkaitan dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Alm. SUGENG SISWANTO tidak melibatkan Tergugat II dan Tergugat III secara Personal sehingga Pertanggung Jawaban Hukum antara Tergugat II dan Tergugat III haruslah diKesampingkan oleh Tergugat II dan

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



Tergugat III yang adalah Anak, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dijadikan **PENANGGUNG** hutang yang ditinggalkan oleh Alm. SUGENG SISWANTO, karena “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perkatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” (Pasal 1820 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) – “KUHPerdata”), Karena dalam Pewarisan, Anak belum dapat Mewariskan Aset Harta Benda yang ditinggalkan Ayah/Ibu sampai Keduanya telah Meninggal dunia.

- Bahwa Kemudian Perbuatan Tergugat I yang didalilkan oleh Para Penggugat turut menyetujui Surat Pengakuan Hutang dimana dengan ini Tergugat I menolak dengan tegas Surat pengakuan Hutang tersebut karena Tergugat I tidak Mengetahui secara Pasti adanya Surat Pengakuan Hutang tersebut, karena Tergugat I juga tidak diberitahu oleh Alm. SUGENG SISWANTO secara spesifik mengenai Surat pengakuan Hutang tersebut berapa besar jumlah Hutang ??? Bagaimana cara Membayar, apa yang dijaminakan untuk membayar ???, dan apabila dicermati secara baik dan bijaksana maka didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai Cara Proses Pelunasan Hutang Alm. SUGENG SISWANTO.

- Bahwa dengan demikian Sudahlah Patut untuk dalil Penggugat pada Poin ini haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.

**b. Tentang Kedudukan Hukum Para Ahli Waris**

- Bahwa didalam Poin ini Penggugat menerangkan Kedudukan Hukum Ahli Waris yakni “ ..... Undang – Undang ditegaskan dalam Pasal 832 menurut Undang – Undang yang berhak menjadi waris adalah Keluarga Sedarah, baik yang SAH menurut Undang – Undang maupun yang diluar Perkawinan dan Suami Istri yang hidup terlama..... dst.... “

- Bahwa didalam Gugatan a quo Penggugat menerangkan tentang bagaimana Sistem Pewarisan itu mulai berlaku maka dapat Penggugat tanggapi bahwa, berkaitan dengan Sistem Pewarisan sebagaimana diterangkan didalam Pasal 852 Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



KUHPerdata yang menjelaskan tentang Golongan I dalam Sistem Pewarisan yakni SUAMI/ISTRI dan Anak – Anal Yang Sah, maka apabila dilihat dalam golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Diterangkan dalam [Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata](#), penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Atau dengan kata lain, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan, sehingga bisa lebih tepat apabila Para Penggugat meminta Pertanggung Jawaban yang ditujukan kepada Tergugat I dan bukannya keseluruhan Ahli Waris yang ditinggalkan sebagaimana uraian dalam Poin ini.

- Bahwa kemudian Pasal 1032 KUHPerdata menjelaskan bahwa ahli waris tidak wajib membayar utang dan beban harta peninggalan lebih daripada jumlah harga barang yang termasuk warisan, kemudian barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang harta peninggalan dan dia tetap berhak menagih piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu. Karena persoalan inilah, maka ahli waris terbagi dalam 2 jenis, yaitu:

- 1) Ahli waris murni, menerima semua warisan sepenuhnya dapat dilakukan secara tegas dan bisa secara diam-diam. Secara tegas, jika seseorang dengan suatu akta otentik atau akta di bawah tangan menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika seorang ahli waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut.
- 2) Ahli waris dengan hak istimewa, dalam hal ini ahli waris mau menerima warisan jika semua isi warisan adalah hak dan tidak ada kewajiban seperti membayar utang pewaris dan lain sebagainya. Menurut Pasal 1050 KUHPerdata, warisan diterima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan. Sedangkan menurut Pasal 1029 ayat (2) KUHPerdata, apabila ia hendak memilih jalan ini, maka ahli waris harus menyatakan kehendaknya pada Panitera Pengadilan Negeri setempat di mana warisan itu telah terbuka.

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



*Dalam menyelesaikan utang piutang seseorang yang sudah meninggal, ahli waris dapat melihat jenis utang piutangnya terlebih dahulu untuk nantinya dapat disesuaikan dengan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan.*

- Bahwa *Dalam menyelesaikan utang piutang seseorang yang sudah meninggal, ahli waris dapat melihat jenis utang piutangnya terlebih dahulu untuk nantinya dapat disesuaikan dengan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan*, dengan demikian sudah Patut apakah Para Tergugat menyetujui untuk membayar Hutang Piutang yang ditinggalkan oleh Pewaris dalam Hal ini Alm. SUGENG SISWANTO ataukah Tidak ??? dan Apabila Benar adanya Hutang tersebut maka Penggugat tidak dapat memaksakan kepada Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan atau Menyita Rumah yang dijaminan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang didalilkan oleh Penggugat.
- Bahwa dengan demikian dalil Gugatan Penggugat dalam Poin ini sudah Patut ditolak dan atau dikesampingkan oleh majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini.

**c. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat**

- Bahwa berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalil Gugatannya maka Para Tergugat menolak dengan tegas, dikatakan demikian karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Ketentuan terkait perbuatan melawan hukum tercantum dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**, yang berbunyi: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*” bahwa **Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, seperti dikutip **Rosa Agustina** menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



- Disarikan dari MERASA  
DIRUGIKAN <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1b05617e94d/merasa-dirugikan-tetangga-yang-menyetel-musik-keras-keras>, maka dapat dijabarkan 4 unsur perbuatan melawan hukum, antara lain:

- a) Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
  - Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Gugatan a quo bahwa Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Tidak Mengetahui secara Pasti adanya Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Alm. SUGENG SISWANTO, dan Untuk Tergugat I yang bertanda tangan menyetujui dalam surat Pengakuan Hutang tidak juga mengetahui Surat Pengakuan Hutang tersebut;
- b) Perbuatan itu harus melawan hukum ;
  - Bahwa Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang TIDAK MENGETAHUI Surat Pengakuan Hutang dan Tergugat I yang juga tidak pernah dijelaskan mengenai Surat Pengakuan Hutang tersebut dan Perbuatan Hukum antara Para Tergugat merupakan Perbuatan Hukum yang berbeda dan Tidak Tahu Menahu, sehingga telah jelas dan Terang bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut BUKAN merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- c) Ada kerugian;
  - Bahwa atas dasar Surat Pengakuan Hutang menyebabkan Kerugian bagi Para Penggugat, sehingga Perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Hukum antara Para penggugat dengan Alm. SUGENG SISWANTO yang dalam Hal ini Tidak ada Sangkut Paut dan atau Sebab Akibat antara Perbuatan tersebut dengan Para Tergugat ;
- d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;
  - Bahwa Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan Penggugat dengan Alm. SUGENG SISWANTO merupakan Hubungan Hukum Perkerjaan Sebagaimana dalil Para Penggugat, SEMENTARA Perbuatan Hukum antara Tergugat II dan Tergugat III tidak ada sama sekali dan Perbuatan Tergugat I yang bertanda tangan dalam Surat Pengakuan Hutang juga

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



tidak dijelaskan dan atau disampaikan mengenai Surat pengakuan Hutang sehingga Hubungan Sebab Akibat dalam Perbuatan Hukum Pekerjaan dan Hutang serta Ahli Waris Tidak dapat disatukan dalam Suatu Klausul Hubungan sebab akibat.

3. Bahwa apabila ada hal-hal yang diuraikan oleh Para Tergugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, yang belum atau tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, bukan berarti Para Tergugat mengakuinya akan tetapi Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia agar dapat mengadili perkara ini menurut hukum dan keadilan.

Berdasarkan hal-hal yang yang dikemukakan diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat dan atau Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat I dan Penggugat II menyampaikan replik tertanggal 11 Juni 2024 yang isi selengkapnya termuat pada replik dari Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 19 Juni 2024 menyampaikan duplik yang isi selengkapnya termuat pada duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Sugeng Siswanto tertanggal 23 Februari 2022 di Surabaya dengan turut menyetujui Fanny Rumi dengan

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi – saksi Oriana Elkel S.H., M.H. dan Elsyte Titarsole, S.E, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan tanggal 3 bulan Januari-04 Maret tahun 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2,3-1;
2. Foto copy rekening tanggal 04 bulan Maret-27 April tahun 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2,3-2;
3. Foto copy Rekening tanggal 27 bulan April-25Juni tahun 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2,3-3;
4. Foto copy Rekening tanggal 25 bulan Juni-30September tahun 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2,3-4;
5. Foto copy Rekening tanggal 30 bulan September-31Desember Tahun 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2,3-5;
6. Foto copy Rekening tanggal 31 bulan Desember tahun 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2,3-6;
7. Foto copy rekening tanggal 25 bulan Januari-30 November tahun 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2,3-7;
8. Foto copy rekening tanggal 30 bulan November-31 Desember tahun 2021, untuk selanjutnya diberi tanda T.1,2,3-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andreas Soenarko , berjanji di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara Sugeng Siswato;
  - Bahwa saksi bisa mengenal saudara Sugeng Siswanto tersebut karena kami satu jemaat di gereja yang sama;

*Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



- Bahwa saksi pernah menjalin kerja sama dengan saudara Sugeng Siswanto tersebut karena kerja sama dalam hal pembelian batu kerikil yang mana saya selaku pemilik modal dan saudara Sugeng Siswanto selaku pihak yang menyediakan batu kerikil tersebut untuk selanjutnya dijual ke Kota Irian dan Kota Bentuni yang akan dimuat menggunakan kapal milik Penggugat I;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat dalam kerja sama tersebut ada kesepakatan jual untung dibagi 3 (tiga) dari keuntungan bersih;
- Bahwa saksi memiliki hutang dengan saudara Sugeng Siswanto yaitu adalah saudara Sugeng Siswanto bukan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya pengeluaran dalam pengangkutan batu kerikil tersebut saksi tidak tahu karena tidak pernah diberikan rincian pengeluaran oleh saudara Sugeng Siswanto;
- Bahwa yang menanggung biaya operasional pengangkutan tersebut ditanggung oleh saudara Sugeng Siswanto;
- Bahwa kapal milik Para Penggugat yang digunakan untuk mengangkut batu kerikil tersebut atas rekomendasi dari saudara Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Para Penggugat dan saudara Sugeng Siswanto tersebut;
- Bahwa hasil keuntungan tidak langsung dibagi setelah penjualan batu kerikil tersebut;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat secara lisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya sewa kapal tersebut;
- Bahwa Para Penggugat pernah menghubungi saudara untuk membayar hutang kepada Para Penggugat terkait biaya sewa kapal;
- Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan setelah dihubungi oleh Para Penggugat tersebut setelah itu saksi langsung pergi ke rumah saudara Sugeng tetapi yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Pihak Kepolisian terkait masalah utang piutang antara Para Penggugat dan saudara Sugeng Siswanto ;
- Bahwa saksi selaku pihak yang ikut dalam menjalin kerja sama tersebut;
- Bahwa kerja sama tersebut dibuatkan dalam satu perjanjian tertulis dan Hanya perjanjian lisan saja;

*Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



- Bahwa saksi tidak tahu terkait perjanjian sewa kapal tersebut karena itu adalah tanggungjawab saudara Sugeng karena tanggungjawab saksi hanya untuk membeli batu kerikil tersebut;
- Bahwa kesepakatan terkait pembagian keuntungan tersebut yaitu bersih dibagi 3 (tiga);
- Bahwa nominal keuntungan yang saudara dapat dari penjualan tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kesepakatan terkait biaya sewa kapal yang disampaikan oleh saudara Sugeng Siswanto kepada saudara yaitu sepengetahuan saksi tidak pernah ada pembicaraan terkait biaya sewa kapal;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya sewa kapal untuk pengangkutan batu kerikil tersebut saksi tidak tahu karena menjadi tanggungjawab saudara Sugeng;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Penggugat II selaku anak dari Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi diambilnya batu kerikil tersebut diambil dari Desa Hative Besar, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Bahwa pihak yang menyediakan batu kerikil tersebut yaitu Saudara Sugeng Siswanto selaku pemiliki dari batu krikil tersebut;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan kerja sama dalam pembelian dan pengangkutan batu kerikil tersebut yaitu Saudara Sugeng Siswanto dan batu krikil tersebut dibawa menggunakan kapal tongkang milik Penggugat I. Roni Rambitan;
- Bahwa pemilik modal dari kegiatan pembelian dan pengangkutan batu krikil tersebut yaitu saksi bersama dengan saudara Adwin;
- Bahwa saksi tidak ingat modal yang saudara berikan kepada saudara Sugeng Siswanto untuk membeli dan mengangkut batu kerikil tersebut;
- Bahwa dilakukan pengangkutan terhadap material batu kerikil tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pengangkutan material batu kerikil menggunakan kapal tongkang milik Penggugat I hanya 2 (dua) kali dan satu kalinya menggunakan kapal tongkang dari luar Kota Ambon;

*Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



- Bahwa saksi tahu bahwa ada pembagian keuntungan hasil penjualan dengan Penggugat I tersebut dan Saudara Sugeng Siswanto tidak pernah memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tahu terkait penyewaan kapal milik Penggugat I tersebut tetapi tidak untuk berapa biaya sewanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa biaya sewa kapal tersebut telah dibayar oleh saudara Sugeng Siswanto kepada Penggugat I awalnya saksi tidak tahu nanti setelah sebulan berikutnya baru saya tahu bahwa biaya sewa kapal tersebut belum dibayar;
- Bahwa yang memberitahukan saksi bahwa biaya sewa kapal tersebut belum dibayar yaitu diberitahukan oleh Penggugat I dan pada saat itu saudara Sugeng Siswanto belum meninggal dunia kemudian saksi memberitahukan hal itu kepada saudara Sugeng namun oleh saudara Sugeng Siswanto mengatakan akan menelpon Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum meninggal dunia apakah hutang tersebut dibayar oleh almarhum Sugeng Siswanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam surat kesimpulan;

2. Saksi Adwin Hongadi, berjanji di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi bisa mengenal saudara Sugeng Siswanto tersebut karena kami satu jemaat di gereja yang sama;
- Bahwa saksi pernah menjalin kerja sama dengan saudara Sugeng Siswanto tersebut dan kerja sama dalam hal pembelian material batu kerikil yang mana saya dan saudara Andreas selaku pemilik modal dan saudara Sugeng Siswanto selaku pihak yang menyediakan batu kerikil tersebut untuk selanjutnya dijual ke Kota Irian dan Kota Bentuni yang akan dimuat menggunakan kapal milik Penggugat I;

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan yang dibuat dalam kerja sama tersebut adalah ada kesepakatan jual untung yang dibagi 3 (tiga) dari keuntungan bersih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar biaya pengeluaran dalam pengangkutan material batu kerikil tersebut karena tidak pernah disampaikan oleh saudara Sugeng;
- Bahwa yang menanggung biaya operasional pengangkutan tersebut yaitu ditanggung oleh saudara Sugeng;
- Bahwa sehingga kapal milik Penggugat I yang digunakan untuk mengangkut batu kerikil tersebut yaitu atas rekomendasi dari saudara Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Para Penggugat dan saudara Sugeng Siswanto tersebut;
- Bahwa hasil keuntungan tidak langsung dibagi setelah penjualan material batu kerikil tersebut;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat secara tertulis dan hanya secara lisan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya sewa kapal tersebut;
- Bahwa saksi selaku pihak yang ikut dalam menjalin kerja sama tersebut;
- Bahwa kerja sama tersebut dibuatkan dalam satu perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait perjanjian sewa kapal tersebut karena itu adalah tanggungjawab saudara Sugeng karena tanggungjawab saksi hanya untuk membeli material batu kerikil tersebut;
- Bahwa kesepakatan terkait pembagian keuntungan tersebut yaitu keuntungan bersih dibagi 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nominal keuntungan yang saudara dapat dari penjualan tersebut;
- Bahwa kesepakatan terkait biaya sewa kapal yang disampaikan oleh saudara Sugeng kepada saksi setahu saksi tidak pernah ada pembicaraan terkait biaya sewa kapal;
- Bahwa sepengetahuan saksi berapa biaya sewa kapal untuk pengangkutan batu kerikil tersebut saksi Tidak tahu karena itu menjadi tanggungjawab saudara Sugeng Siswanto;

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal juga dengan Penggugat II selaku anak dari Penggugat I;
- Bahwa saksi keterangan saudara sama dengan keterangan saksi tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi lokasi diambilnya batu kerikil tersebut dan diambil dari Desa Hative Besar, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Bahwa pihak yang menyediakan batu kerikil tersebut yaitu Saudara Sugeng Siswanto selaku pemilik dari material batu kerikil tersebut;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan kerja sama dalam pembelian dan pengangkutan material batu kerikil tersebut dan Saudara Sugeng Siswanto dan material batu kerikil tersebut akan dibawa menggunakan kapal tongkang milik Penggugat I. Roni Rambitan;
- Bahwa pemilik modal dari kegiatan pembelian dan pengangkutan batu krikil tersebut yaitu saksi bersama dengan saudara Andreas;
- Bahwa modal yang saudara berikan kepada saudara Sugeng Siswanto untuk membeli dan mengangkut material batu kerikil tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dilakukan pengangkutan terhadap material batu kerikil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pengangkutan material batu kerikil menggunakan kapal tongkang milik Penggugat I hanya 2 (dua) kali dan satu kalinya menggunakan kapal tongkang dari luar Kota Ambon;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada pembagian keuntungan hasil penjualan dengan Penggugat I tersebut yaitu Saudara Sugeng Siswanto tidak pernah memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tahu terkait penyewaan kapal milik Penggugat tetapi tidak untuk berapa biaya sewanya, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa biaya sewa kapal tersebut telah dibayar oleh saudara Sugeng Siswanto kepada Penggugat I awalnya saksi tidak tahu nanti setelah sebulan berikutnya baru saya tahu bahwa biaya sewa kapal tersebut belum dibayar;
- Bahwa sebelum meninggal dunia saksi tidak tahu hutang tersebut dibayar oleh almarhum Sugeng Siswanto;

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam surat kesimpulan;

3. Saksi Benjamin Lieando, berjanji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Almarhum Sugeng Siswanto beserta Para Ahli Warisnya dalam hal ini Para Tergugat selaku isteri dan anak-anak dari almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi bisa mengenal saudara Sugeng Siswanto tersebut sebagai satu jemaat gereja Katholik dan kami sudah lama saling kenal;
- Bahwa saksi bisa mengenal Penggugat I sebagai satu jemaat gereja sejak tahun 1993 sedangkan mengenal Penggugat II sebagai anak dari Penggugat I;
- Bahwa hubungan pertemanan kami sangat baik yang mana kami sering bertemu di rumah Penggugat I dan kami seing jogging bersama di lapangan merdeka Kota Ambon;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Para Penggugat dan almarhum Sugeng Siswanto pernah menjalin hubungan pekerjaan dan pernah yang mana almarhum Sugeng Siswanto semasa hidupnya sehingga menggunakan kapal milik Penggugat I untuk mobilisasi alat beratnya untuk kegiatan proyek;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum Sugeng Siswanti sering menggunakan jasa kapal milik Penggugat I tersebut yaitu Almarhum Sugeng Siswanto sendiri pernah menceritakan hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa almarhum Sugeng Siswanto memiliki hutang kepada Penggugat I dan diceritakan langsung oleh Almarhum Sugeng Siswanto pada saat kami sedang jogging bersama di lapangan merdeka Ambon bahwa yang bersangkutan memiliki hutang yang belum dibayar kepada Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I sering menceritakan hal tersebut yang mana bahwa almarhum Sugeng Siswanto memilik banyak hutang dan tidak pernah dibayar-bayar dan sudah dilakukan penagihan tetapi juga belum dibayar-bayar sampai dengan saat ini;

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



- Bahwa saksi mengetahui berapa nilai hutang almarhum Sugeng Siswanto tersebut dan menurut Penggugat I sebesar ± Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa Penggugat I pernah menyampaikan kepada saudara bahwa anak dari almarhum Sugeng Siswanto yakni Tergugat I pernah melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat I dan yang saksi dengar dari Penggugat I bahwa Tergugat I pernah melunasi sebagian hutang milik almarhum dengan cara di angsur dengan menjual 1 (satu) unit alat berat dan uang tersebut diberikan kepada Penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai penjualan alat berat tersebut;
- Bahwa Terkait pengakuan hutang saksi pernah diberitahukan terkait bukti pengakuan hutang tersebut dan saksi hanya diberitahukan secara lisan oleh Penggugat I dan oleh almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengakuan hutang yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1;
- Bahwa nilai hutang almarhum Sugeng Siswanto sebesar ± Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) itu sudah termasuk biaya sewa kapal untuk pengangkutan material aspal dan batu kerikil tersebut sudah termasuk berdasarkan cerita dari Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasannya sehingga hutang tersebut belum dibayar sampai dengan saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam surat kesimpulan;

4. Saksi Ahmad Santoso, bersumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Almarhum Sugeng Siswanto beserta Para Ahli Warisnya dalam hal ini Para Tergugat selaku isteri dan anak-anak dari almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi pernah menjalin hubungan kerjasama dengan almarhum Sugeng Siswanto terkait dalam hal jasa yang mana apabila

*Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



ada proyek oleh almarhum selalu meminta saya untuk mengawasi proyeknya tersebut;

- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Sugeng Siswanto pernah mengerjakan proyek material batu kerikil yang mana lokasi proyeknya tersebut di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat I memiliki kapal tongkang;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kapal milik Penggugat I tersebut pernah mengangkut material aspal, batu kerikil dan alat berat milik almarhum Sugeng Siswanto;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi disuruh oleh almarhum Sugeng Siswanto untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi kapal milik Penggugat I mengangkut material batu kerikil tersebut kalau tidak salah ingat sebanyak 3 (tiga) kali ada yang dimuat dari Kota Ambon untuk tujuan ke Kota Bintuni dan 1 (satu) kali muatan dari Kota Bula;

- Bahwa saksi tahu bahwa kapal tongkang tersebut milik Penggugat I karena saksi sering ditelepon oleh Penggugat I apabila kapalnya akan melakukan bongkar muat material;

- Bahwa almarhum Sugeng Siswanto pernah memberitahukan saudara terkait kapal siapa yang akan digunakan untuk mengangkut material dan alat berat tersebut yaitu almarhum pernah mengatakan bahwa alat berat ini akan diangkut dengan menggunakan kapal milik Penggugat I untuk menuju ke Kota Namlea;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait biaya sewa kapal tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum Sugeng Siswanto juga pernah memiliki hutang aspal dengan Penggugat II selaku anak dari Penggugat I karena almarhum Sugeng Siswanto pernah cerita bahwa memiliki hutang sewa kapal dengan Penggugat I dan hutang aspal dengan Penggugat II;

- Bahwa aspal tersebut diangkut dari Kota mana dengan menggunakan kapal milik saudara Sio dari Kota Surabaya dan ada juga dari Kota Ambon;

- Bahwa saksi tahu bahwa biaya aspal dan biaya sewa kapal belum dibayar oleh almarhum Sugeng Siswanto setahu saksi pada tahun 2019 yang diberitahukan sendiri oleh almarhum;

*Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa hidupnya almarhum Sugeng Siswanto belum dibayar pada saat dipanggil di Polda terkait kasus hutang piutang antara Para Penggugat dan almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum memiliki rumah di Kota Ambon dan di Kota Surabaya karena saya pernah menginap di rumah almarhum yang terletak di Kota Surabaya tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah permanen;
- Bahwa saksi mengetahui pasti alamat rumah tempat tinggal almarhum Sugeng Siswanto tersebut yang jelas di Kota Surabaya tetapi alamat pastinya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu almarhum Sugeng Siswanto masih memiliki alat berat atau tidak saksi tidak tahu tetapi dahulu sayalah yang mengurus semua alat berat milik almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi pernah menerima pesan WhatsApp dari Penggugat I terkait nota tagihan yang belum dibayar dan saksi juga telah menunjukkan pesan WhatsApp tersebut kepada almarhum Sugeng Siswanto dan almarhum mengatakan akan membayar tagihan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat I dengan almarhum Sugeng Siswanto tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat bekerja sama dengan almarhum Sugeng Siswanto yaitu kerja sams dalam hal jasa;
- Bahwa pesan WhatsApp berupa tagihan tersebut tidak ada mencantumkan berapa nilai dari tagihan tersebut;
- Bahwa saksi menerima pesan WhatsApp tersebut pada tahun 2019 yang mana pada saat itu saudara Sugeng Siswanto masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa tanggapan dari almarhum Sugeng Siswanto terkait pesan WhatsApp tersebut yaitu Almarhum katakan nanti dibayar secara bertahap/angsur;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat tersebut yaitu Tergugat I adalah isteri dari almarhum Sugeng Siswanto sedangkan Tergugat I, II adalah anak-anak dari almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa anak almarhum Sugeng Siawanto pernah melunasi sebagian hutang tersebut kepada Para Penggugat;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saudara berkunjung ke rumah almarhum Sugeng Siwanto di Kota Surabaya yaitu Ada isteri beserta anak-anak dari almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi tahu nilai nominal dan berapa banyak material batu kerikil milik almarhum Sugeng Siawanto yang dimuat menggunakan kapal milik Penggugat I tersebut yang saksi tahu hanya terkait jumlah material yakni sebanyak 5.000 kubik;
- Bahwa saksi tidak tahu harga perkubik dari material batu kerikil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait biaya sewa kapal milik Penggugat I dari Kota Ambon menuju ke Kota Bintuni tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak drum aspal milik almarhum Sugeng Siswanto dibongkar muat menggunakan kapal Penggugat I tersebut karena jumlah drum aspalnya banyak sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait nilai dari pembelian aspal tersebut?
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa anak almarhum Sugeng Siawanto pernah melunasi sebagian hutang tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembayaran pengangkutan material tersebut;
- Bahwa material aspal tersebut milik anak Penggugat I adalah benar;
- Bahwa Terkait aspal tersebut apakah ada hubungan kerja antara almarhum Sugeng Siswanto dengan Penggugat II tersebut yaitu Aspal tersebut dibeli oleh almarhum Sugeng Siswanto dari Penggugat II yang dikirim menggunakan kapal saudara Sio dari Kota Surabaya menuju ke Kota Bula;
- Bahwa terkait pengakuan hutang saksi pernah diberitahukan terkait bukti pengakuan hutang tersebut secara lisan oleh Penggugat I dan oleh almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengakuan hutang yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1 berupa foto copy Surat Pengakuan Hutang Sugeng Siswanto tertanggal 23 Februari 2022 di Surabaya dengan turut menyetujui Fanny Rumi dengan saksi – saksi Oriana Elkel S.H., M.H. dan Elsyte Titarsole, S.E,

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



- Bahwa nilai hutang almarhum Sugeng Siswanto sebesar ± Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) itu sudah termasuk biaya sewa kapal untuk pengangkutan material aspal dan batu kerikil tersebut dan saksi tidak tahu terkait berapa nilai hutang almarhum Sugeng Siswanto tersebut tetapi hutangnya tersebut sudah termasuk biaya sewa kapal untuk mengangkut material batu kerikil dan aspal;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasannya sehingga hutang tersebut belum dibayar sampai dengan saat ini karena almarhum Sugeng Siswanto tidak memiliki proyek pekerjaan lagi;
- Bahwa Almarhum Sugeng Siswanto pernah menyewa kapal milik Penggugat I untuk mengangkut material batu kerikil ke Kota Bintuni ;
- Bahwa pernah menginap di rumah almarhum Sugeng Siswanto di Kota Surabaya;
- Bahwa rumah tersebut milik almarhum Sugeng Siswanto dan setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam surat kesimpulan;

5. Saksi Oriana Elkel, berjanji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa terkait bagaimana sampai surat pertanyaan tersebut ditandatangani oleh almarhum Sugeng Siswanto dan Tergugat I selaku isterinya tersebut yaitu saat itu saksi bersama saudari Elsy Titarsole mendatangi rumah saudara Sugeng Siswanto di Kota Surabaya yang mana pada saat itu kami diterima oleh Asisten Rumah Tangga (ART) dari rumah tersebut kemudian ART tersebut memanggil saudara Sugeng Siswanto dengan mengatakan bahwa ada tamu dari Kota Ambon kemudian saudara Sugeng Siswanto keluar dari kamarnya dan mendatangi kami yang sementara menunggu di ruang tamu kemudian kami saling menyapa setelah itu kami langsung masuk ke pokok pembicaraan terkait hutang piutang;

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



- Bahwa saat itu bagaimana kondisi kesehatan saudara Sugeng Siswanto tersebut yaitu Kondisinya sehat-sehat saja dan bisa berkomunikasi;
- Bahwa saudara Sugeng Siswanto membaca surat pernyataan tersebut sebelum ditandatangani dan Surat tersebut dibaca terlebih dahulu oleh yang bersangkutan kemudian oleh saudara Sugeng Siswanto menyerahkan surat tersebut kepada isteri dan anaknya yakni selaku Tergugat I dan Tergugat II untuk membaca surat tersebut;
- Bahwa rumah yang saksi datangi tersebut merupakan milik saudara Sugeng Siswanto tidak ataukah milik anaknya yakni Tergugat II saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa alat berat yang dijadikan sebagai jaminan hutang sebagaimana tertera dalam surat pernyataan pengakuan hutang tersebut adalah aset milik Perusahaan PT. Astria Perkasa;
- Bahwa yang menyuruh saksi mendatangi rumah saudara Sugeng Siswanto di Kota Surabaya tersebut yaitu Para Penggugat yaitu Pak Adolof;
- Bahwa yang disampaikan oleh Tergugat I pada saat menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang tersebut tidak ada yang mana Tergugat I hanya membaca surat tersebut dan langsung menandatangani serta tidak ada keberatan terkait isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Tergugat II juga ada pada saat itu dan membaca surat pernyataan tersebut serta tidak ada keberatan;
- Bahwa Tergugat III tidak ada pada saat Saudara Sugeng Siswanto dan isterinya menandatangani surat pernyataan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam surat kesimpulan;

6. Saksi Elsy Titarsole, berjanji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan Para Penggugat dan Para Tergugat kemudian saksi berjanji menurut agamanya bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

*Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



- Bahwa yang menulis surat pernyataan pengakuan hutang tersebut pada saat pembicaraan terkait hutang piutang tersebut kemudian oleh Pak Adolof selaku kuasa dari Para Penggugat meminta saudara Sugeng Siswanto untuk membuat surat pernyataan pengakuan hutang tersebut kemudian oleh saudara Sugeng Siswanto mengatakan tidak bisa dan tidak tahu membuat surat pernyataan tersebut, karena tidak bisa membuat surat pernyataan kemudian oleh Pak Adolof meminta saya membuat konsep surat pernyataan tersebut setelah itu saya membuat surat pernyataan itu dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adolof untuk membacanya setelah itu saya serahkan kepada saudara Sugeng Siswanto untuk membaca konsep surat tersebut setelah dibaca surat tersebut kemudian oleh saudara Sugeng Siswanto menyerahkan kembali surat tersebut kepada Tergugat I selaku isterinya dan Tergugat II selaku anaknya untuk membaca surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari saudara Sugeng Siswanto dan Tergugat I, II terkait isi dari surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saudara Sugeng Siswanto membaca surat pernyataan tersebut sebelum ditandatangani dan Surat tersebut dibaca terlebih dahulu oleh yang bersangkutan kemudian oleh saudara Sugeng Siswanto menyerahkan surat tersebut kepada isteri dan anaknya yakni Tergugat I dan Tergugat II untuk membaca surat tersebut;
- Bahwa saksi hanya menulis surat tersebut berdasarkan arahan dari Pak Adolof selaku Kuasa dari Para Penggugat dengan didengar langsung oleh saudara Sugeng Siswanto yang pada saat duduk bersebelahan dengan Pak Adolof;
- Bahwa saudara Sugeng Siswanto tidak menyampaikan bahwa rumah tersebut adalah milik anaknya yakni Tergugat II ;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Oriana Elkel tersebut diatas;
- Bahwa yang menyuruh saudari dan saudari Oriana Elkel mendatangi rumah saudara Sugeng Siswanto di Kota Surabaya tersebut adalah Kuasa Para Penggugat yaitu Pak Adolof;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan oleh Tergugat I pada saat menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang tersebut dan yang mana Tergugat I hanya membaca surat tersebut dan langsung

*Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



menandatanganinya serta tidak ada keberatan terkait isi surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Tergugat II juga ada pada saat itu dan membaca surat pernyataan tersebut dan Tergugat II ada dan juga membaca surat pernyataan tersebut serta tidak ada keberatan;

- Bahwa Tergugat III juga tidak ada pada saat Saudara Sugeng Siswanto dan isterinya menandatangani surat pernyataan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam surat kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Gladys Larat, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;

- Bahwa saksi pernah bekerja di Perusahaan milik almarhum Sugeng Siswanto;

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2015 sebagai administrasi keuangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait masalah hutang piutang antara almarhum Sugeng Siswanto dengan Para Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi berapa nilai hutang almarhum Sugeng Siswanto tersebut sepengetahuan saksi sebesar ± 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui terkait almarhum Sugeng Siswanto pernah membuat surat pengakuan hutang;

- Bahwa saksi mengetahui isi dari surat pengakuan hutang tersebut dan dalam surat tersebut almarhum mengatakan akan menjual alat-alat beratnya untuk membayar hutangnya tersebut;

- Bahwa dalam surat tersebut menyebutkan berapa sisa hutang almarhum yang belum dilunasi kepada Para Penggugat saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum sudah pernah membayar sebagian hutangnya tersebut;

*Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



- Bahwa saksi sudah mengakui bahwa ada surat pengakuan hutang yang dibuat oleh almarhum Sugeng Siswanto dan almarhum pernah membayar sebagian hutangnya tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda Maluku terkait masalah hutang piutang antara almarhum Sugeng Siswanto dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terkait sisa hutang almarhum Sugeng Siswanto sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut yang saksi ketahui karena saksi disuruh oleh almarhum untuk mencatat apabila ada pelunasan hutangnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait almarhum Sugeng Siswanto berhutang kepada Para Penggugat yaitu Terkait biaya sewa kapal untuk mobilsasi alat berat dan pengangkutan material aspal dan batu kerikil;
- Bahwa surat yang saksi catat tersebut bukan sebagaimana dalam bukti P-1 tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pengakuan hutang sebagaimana dalam bukti P-1 dan pernah yang dipelihatkan oleh anak dari almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat P-1 tersebut dan itu benar tandatangan milik almarhum Sugeng Siswanto tetapi terkait nama saksi yang tertera dalam bukti surat tersebut, saya tidak mengenal mereka;
- Bahwa saksi mengetahui terkait jaminan hutang yang tertera dalam surat pengakuan hutang tersebut dan sepengetahuan saksi jaminan rumah yang terletak di Kota Surabaya tetapi saya tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah tersebut;
- Bahwa tadi saksi katakan terkait jaminan alat-alat berat. apakah saudara mengetahui dimana keberadaan alat berat tersebut dan apakah alat berat tersebut masih ada ataukah sudah dijual dan sepengetahuan saksi alat-alat berat tersebut sementara berada di Kota Bula tetapi saksi tidak mengetahui apakah alat berat tersebut sudah dijual ataukah belum;
- Bahwa alat-alat berat tersebut milik almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi mengetahui terkait rekening-rekening giro yang diajukan sebagai bukti surat oleh Para Tergugat tersebut

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



adalah rekening Giro terkait masuk keluarnya uang ke rekening perusahaan;

- Bahwa tadi saksi katakan bahwa almarhum Sugeng Siswanto telah melakukan pelunasan sebagian hutangnya tersebut;
- Bahwa nilai pelunasan hutang yang saudara maksudkan tersebut sepengetahuan saksi sebesar ± Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran tersebut dilakukan setelah saudara melihat surat pengakuan hutangnya tersebut Saksi tidak tahu pasti karena pembayarannya dilakukan secara bertahap/ diangsur ke rekening Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri almarhum Sugeng Siswanto menandatangani surat pengakuan hutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sisa yaitu nilai hutang almarhum yang belum dilunasi tersebut adalah sebesar ± Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam surat kesimpulan;

**2. Saksi Ir. Nicolas Kainama, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan Para Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa permasalahan sehingga saksi dihadirkan dipersidangan hari ini terkait masalah aset perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan hutang dalam surat pengakuan hutang almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Sugeng Siswanto dan biasa almarhum dipanggil sehari-hari dengan nama Pak Tanjung;
- Bahwa saksi pernah bekerja satu perusahaan dengan almarhum Sugeng Siswanto yang mana almarhum pada saat itu menjabat sebagai Dirut PT. Astria Perkasa tetapi setelah meninggal sayalah menggantikan almarhum sebagai Direktur dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saudara Sugeng Siswanto meninggal dunia melalui anaknya yang bernama Elisabeth Siswanto yang mana dalam surat pernyataan tersebut tercantum aset perusahaan berupa alat berat yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh almarhum

*Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



Sugeng Siswanto padahal itu hutang pribadi almarhum bukan hutang perusahaan dan saya melihat tulisan dalam surat pernyataan tersebut bukanlah tulisan dari almarhum Sugeng Siswanto;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tulisan dalam surat pernyataan tersebut bukanlah tulisan almarhum Sugeng Siswanto yaitu yang saksi tahu itu bukan tulisan almarhum Sugeng Siswanto karena saya sudah bekerja sama dengan almarhum selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa alat berat dijadikan sebagai jaminan itu adalah aset perusahaan ataukah aset pribadi milik almarhum Sugeng Siswanto adalah jaminan hutang adalah aset milik perusahaan bukanlah milik pribadi almarhum;
- Bahwa isteri dan anak-anak almarhum Sugeng Siswanto dalam hal ini Para Tergugat tidak termasuk dalam kepengurusan perusahaan PT. Astria Perkasa;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan-laporan perusahaan yang ditinggalkan oleh almarhum Sugeng Siswanto yang berkaitan dengan Penggugat I tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan-pekerjaan pribadi yang dilakukan di luar perusahaan oleh almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa pemilik saham dari perusahaan PT. Astria Perkasa tersebut yaitu Ada 3 (tiga) orang yakni Almarhum Sugeng Siswanto, saudara Ahmad Santoso dan saya sendiri;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut juga ada mencantumkan terkait jaminan sebuah rumah yang terletak di Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa rumah di Surabaya Itu adalah rumah permanen dengan kategori sebagai rumah mewah;
- Bahwa tulisan dalam surat pernyataan tersebut bukanlah tulisan dari almarhum Sugeng Siswanto dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait surat pernyataan pengakuan hutang tersebut Dari Tergugat II yang dikirim melalui WhatsApp;
- Bahwa tujuan Tergugat II mengirimkan surat pernyataan pengakuan hutang tersebut untuk Terdakwa tindaklanjuti karena aset perusahaan dijadikan sebagai jaminan dalam surat pernyataan pengakuan hutang;

*Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



- Bahwa Tergugat II tidak ada menanyakan hal dan memberitahukan kepada saudara terkait kebenaran dari surat pernyataan pengakuan hutang tersebut;
- Bahwa tulisan dalam bukti surat tersebut adalah tulisan milik dari almarhum Sugeng Siswanto saksi mengatakan itu bukan tulisan milik almarhum Sugeng Siswanto tetapi tanda tangan yang tertera dalam bukti surat tersebut adalah benar tanda milik almarhum Sugeng Siswanto dan Isterinya selaku Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat pernyataan pengakuan hutang tersebut dibuat'
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tulisan dalam surat pernyataan tersebut bukanlah tulisan milik almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi tahu karena saya bekerja disatu perusahaan dengan almarhum tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berapa nilai hutang dari almarhum Sugeng Siswanto tersebut dan saksi setelah melihat surat pernyataan pengakuan hutang tersebut sebesar ± Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sisa nilai hutang almarhum yang belum dilunasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam surat kesimpulan;

**3. Saksi Rice Corneli Dias, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa permasalahan apa sehingga saudara dihadirkan dipersidangan hari ini dan Masalah hutang piutang antara almarhum Sugeng Siswanto dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri dan anak-anak dari almarhum Sugeng Siswanto dalam hal ini Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui terkait surat pengakuan hutang;
- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut tercantum terkait jaminan sebuah rumah yang terletak di Kota Surabaya dan saksi pernah membaca surat tersebut yang dikirim oleh anaknya almarhum

*Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Siswanto atas nama saudari Elisabeth Siswanto melalui group WhatsApp kantor setelah almarhum meninggal dunia dan dalam surat tersebut mencantumkan jaminan rumah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari rumah tersebut pemiliknya adalah anak dari almarhum Sugeng Siswanto atas nama Elisabeth Siswanto selaku Tergugat II setelah menikah dengan suaminya atas nama Suyanti Teni;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah jaminan tersebut adalah milik Tergugat II beserta sumainya tersebut karena selain bekerja dengan almarhum Sugeng Siswanto, sayapun juga bekerja di Perusahaan Tergugat II tersebut;
- Bahwa saksi tahu terkait status dari rumah tersebut menurut cerita Tergugat II bahwa rumah tersebut dibeli secara kredit melalui bank sejak tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kondisi sakit karena almarhum Sugeng Siswanto tersebut sedang menderita penyakit kanker getah bening sejak tahun 2018 sedangkan kalau surat pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2000-an maka sudah pasti kondisi kesehatan saudara Sugeng Siswanto sedang sakit karena saya hampir setiap hari berkunjung ke rumah saudara Sugeng Siswanto karena saksi juga merupakan karyawan dari PT. Astria Perkasa tersebut;
- Bahwa Saudari dan almarhum Sugeng Siswanto sedang berada dimana pada bulan Februari 2022 yaitu saksi sedang berada di Kota Ambon sedangkan almarhum sedang berada di Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2022 tersebut saudara Sugeng Siswanto dalam kondisi sakit karena saksi satu kantor dengan saudara Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Sugeng Siswanto di Kota Surabaya;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait rumah yang terletak di Kota Surabaya tersebut sedang dijadikan sebagai jaminan di Bank dan saksi mengetahuinya dari Tergugat II Elisabeth Siswanto;
- Bahwa Tergugat II mengatakan hal tersebut kepada saudari yaitu sebelum Tergugat II menjaminkan rumah tersebut di bank;

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ada berapa rumah milik saudara Sugeng Siswanto yang terletak di Kota Surabaya tersebut dan saksi tahu hanya 1 (satu) rumah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kredit kepemilikan rumah milik Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana surat pernyataan pengakuan hutang tersebut dibuat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tulisan dalam surat pernyataan tersebut bukanlah tulisan milik almarhum Sugeng Siswanto dan saksi tahu karena saksi bekerja satu perusahaan dengan almarhum Sugeng Siswanto tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berapa nilai hutang dari almarhum Sugeng Siswanto tersebut dan berdasarkan catatan keuangan perusahaan tersebut sebesar ± Rp. 7.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sisa nilai hutang almarhum yang sudah dilunasi adalah sebesar ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi katakan bahwa rumah yang dijadikan jaminan hutang tersebut sedang anggunkan di bank, setahu saudari di Bank mana rumah tersebut dijaminan dan saksi tidak tahu pasti tetapi Tergugat II merupakan nasabah dari Bank BCA;
- Bahwa setahu saksi rumah yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut atas nama Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu alamat dari rumah yang dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut yaitu alamat pastinya tidak tahu tetapi terletak di Kota Surabaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat masing – masing akan menanggapi dalam surat kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan mengeluarkan penetapan terkait penetapan sita jaminan Gugatan perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan dari kuasa Penggugat tersebut di atas;

*Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon agar mengirimkan delegasi penetapan sita jaminan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Kota dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Kota agar memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kota dengan ditemani oleh 2(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu serta dapat dipercaya, untuk melaksanakan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*), terhadap tanah dan rumah yang terletak di Grand Island Santiago Rosa T1-22 Pakuwon City Surabaya atas nama Tergugat II yaitu sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Kuasa Para Penggugat mengajukan surat kesimpulan tertanggal 29 Agustus 2024 akan tetapi Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan surat kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya mengandung beberapa hal yaitu :

### **Gugatan Penggugat *error in persona* atau *exceptio in persona***

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam Objek Sisa Hutang yang ditinggalkan oleh Alm. SUGENG

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



SISWANTO yang dalam Hal ini kemudian menjadi Objek Perbuatan Melawan Hukum yang dipermasalahkan oleh Penggugat ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat dapat dikatakan Error in Persona karena Subjek dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum sama sekali dan TIDAK ADA Kaitanya dengan Hutang serta Surat Pengakuan Hutang yang ditinggalkan Oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang adalah Ayah dari Tergugat II dan Tergugat III sehingga bentuk *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

3. Bahwa Perbuatan Alm. SUGENG SISWANTO dalam Membuat Surat Pengakuan Hutang yang menjadi Objek Permasalahan dalam Gugatan Penggugat Patut untuk diTeliti lebih baik dalam Pembuktiannya, dikatakan demikian karena Alm. SUGENG SISWANTO semasa Hidupnya sampai meninggalnya tidak Pernah menerangkan dan atau menyampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan Hutang Piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Alm. SUGENG SISWANTO dan Oleh Karena Surat Pengakuan Hutang didalam Gugatan tersebut juga diuraikan adanya Persetujuan oleh Tergugat I, sehingga dengan ini Tergugat I menolak dengan Tegas adanya Persetujuan tersebut, karena Tidak adanya Kepastian dan Kejelasan mengenai Surat Tersebut yang pada Intinya Tergugat I juga tidak Tahu benar adanya Surat pengakuan yang dibuat oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang adalah Suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dalil - dalil eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak menyangkut tentang kompetensi/wewenang mengadili, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 162 Rbg yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat tersebut tidak perlu diputus tersendiri namun diputus dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Gugatan Penggugat *error in persona* atau *exceptio in persona*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam Objek Sisa Hutang yang ditinggalkan oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang dalam Hal ini kemudian menjadi Objek Perbuatan Melawan Hukum yang dipermasalahkan oleh Penggugat ;
- Bahwa Gugatan Penggugat dapat dikatakan Error in Persona karena Subjek dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum sama sekali dan TIDAK ADA Kaitanya dengan Hutang serta Surat Pengakuan Hutang yang ditinggalkan Oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang adalah Ayah dari Tergugat II dan Tergugat III sehingga bentuk *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).
- Bahwa Perbuatan Alm. SUGENG SISWANTO dalam Membuat Surat Pengakuan Hutang yang menjadi Objek Permasalahan dalam Gugatan Penggugat Patut untuk diteliti lebih baik dalam Pembuktiannya, dikatakan demikian karena Alm. SUGENG SISWANTO semasa Hidupnya sampai meninggalnya tidak Pernah menerangkan dan atau menyampaikan kepada Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan Hutang Piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Alm. SUGENG SISWANTO dan Oleh Karena Surat Pengakuan Hutang didalam Gugatan tersebut juga diuraikan adanya Persetujuan oleh Tergugat I, sehingga dengan ini Tergugat I menolak dengan Tegas adanya Persetujuan tersebut, karena Tidak adanya Kepastian dan Kejelasan mengenai Surat tersebut yang pada Intinya Tergugat I juga tidak Tahu benar adanya Surat pengakuan yang dibuat oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang adalah Suaminya.

Menimbang, bahwa dalam surat repliknya tertanggal 11 Juni 2024 Para Penggugat mengajukan tanggapan bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Gugatan Penggugat error in persona merupakan dalil yang tidak berdasarkan pada Hukum karena menurut M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata cetakan ke 15 Penerbit Sinar Grafika tahun 2015 hal. 111 menyatakan diskualifikasi in person terjadi jika Pihak dalam Gugatan adalah orang yang tidak memenuhi syarat seperti :

1. Tidak mempunyai Hak terkait perkara yang disengketakan,
2. Tidak cakap melakukan perbuatan Hukum.

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana dalam Perkara a quo Para Tergugat berdasarkan dalam Pasal 1100 KUHPerdara yang bunyinya adalah : Para Ahli Waris yang telah bersedia menerima warisan, yang ikut memikul Pembayaran Hutang, hibah, wasiat dan beban-beban lain. bahwa Alm. SUGENG SISWANTO dalam pengakuannya sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari 2022 mendapat persetujuan dari Tergugat I dan diketahui bersama oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka sesuai Pasal 1100 BW apabila ditarik dan dimasukan para Tergugat dalam Perkara a quo adalah telah tepat dan Benar sehingga eksepsi oleh para Tergugat Haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat terkait eksepsi error in persona tersebut berpendapat mengenai gugatan Penggugat error in persona merupakan dalil yang tidak berdasarkan pada Hukum karena menurut M. Yahya Harahap , S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata cetakan ke -15 Penerbit Sinar Grafika tahun 2015 hal. 111 menyatakan diskualifikasi in person atau error in persona terjadi jika pihak dalam gugatan adalah orang yang tidak memenuhi syarat seperti :

1. Tidak mempunyai hak terkait perkara yang disengketakan;
2. Tidak cakap melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal mana dalam perkara a quo Para Tergugat berdasarkan dalam Pasal 1100 KUHPerdara yang bunyinya sebagai berikut para ahli waris adalah yang telah bersedia menerima warisan dan yang ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban – beban lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Alm. Sugeng Siswanto dalam pengakuannya sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari 2022 mendapat persetujuan dari Tergugat I dan diketahui bersama oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka sebagaimana Pasal 110 BW apabila ditarik dan dimasukkan Para Tergugat dalam perkara a quo merupakan ahli waris Alm . Sugeng Siswanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat terhadap eksepsi Gugatan Penggugat *error in persona* atau *exceptio in persona* tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan kebenarannya karena berkaitan dengan yang harus digugat agar tidak terjadi error in persona dalam gugatan harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3909

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", adapun yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut telah bersesuaian dengan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* yang bermakna siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik Penggugat ataupun Tergugat, dengan demikian kewenangan untuk menentukan siapa saja yang hendak digugat adalah Hak Subyektif Penggugat itu sendiri, dengan demikian terhadap dalil eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *error in persona* atau *exceptio in persona* dari Para Tergugat tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Sdr. Alm. SUGENG SISWANTO sesuai Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 23 Februari Tahun 2022 yang telah disetujui oleh Ny. FANNY RUMUY Tergugat I selaku istri dan diketahui bersama oleh Tergugat II dan Tergugat III yang dalam Perkara a quo di sebut sebagai Para Ahli Waris dari Alm. SUGENG SISWANTO, hal mana Alm. SUGENG SISWANTO telah mengaku secara tegas sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Tertanggal 23 Februari Tahun 2022 bahwa BENAR telah berhutang Uang dari Para Penggugat, yang mana kepada RONNY RAMBITAN (Pimpinan PT. SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI) sebesar : Rp.4.031.490.000 (*empat milyar tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) dan Kepada CHRISTIANTO RAMBITAN (Pimpinan PT. BELGIKA SEMESTA RAYA) sebesar : Rp.4.009.386.843 (*empat milyar Sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*), yang kemudian dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Sdr. Alm SUGENG SISWANTO juga secara tegas berjanji untuk melunasi hutang sebagaimana telah disebutkan diatas pada bulan Maret s/d April setelah menjual alat-alat berat yang dikutib dari perjanjian tersebut adalah : 1 unit craser, 1 unit AMP, 1 unit dozer, 3 unit excavator, 1 unit loder, 1 unit Tandon, 1 unit tronton, 1 unit vinizer, 1 unit TR, 1 unit mobil mixer yang berada di Bula Seram Bagian Timur (SBT) sejak Surat Pengakuan hutang tersebut dibuat, dan disetujui oleh Tergugat I. Bahwa Adapun jaminan sebuah rumah yang terletak di Grand Island\_ Santiago Rosa T1-22 Pakuwon City, Surabaya, atas nama Tergugat II sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022.

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selama persidangan Para Tergugat membantah dalam surat jawabannya dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat menerangkan tentang adanya Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang adalah Suami Tergugat I, dan Ayah dari Tergugat II dan Tergugat III, dimana Para Tergugat tegaskan bahwa berkaitan dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Alm. SUGENG SISWANTO tidak melibatkan Tergugat II dan Tergugat III secara Personal sehingga Pertanggung Jawaban Hukum antara Tergugat II dan Tergugat III haruslah diKesampingkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang adalah Anak, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dijadikan PENANGGUNG hutang yang ditinggalkan oleh Alm. SUGENG SISWANTO, karena *“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perkatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”* (Pasal 1820 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) – “KUHPerdata”), Karena dalam Pewarisan, Anak belum dapat Mewariskan Aset Harta Benda yang ditinggalkan Ayah/Ibu sampai Keduanya telah Meninggal dunia.
  - Bahwa Kemudian Perbuatan Tergugat I yang didalilkan oleh Para Penggugat turut menyetujui Surat Pengakuan Hutang dimana dengan ini Tergugat I menolak dengan tegas Surat pengakuan Hutang tersebut karena Tergugat I tidak Mengetahui secara Pasti adanya Surat Pengakuan Hutang tersebut, karena Tergugat I juga tidak diberitahu oleh Alm. SUGENG SISWANTO secara spesifik mengenai Surat pengakuan Hutang tersebut berapa besar jumlah Hutang ??? Bagaimana cara Membayar, apa yang dijaminakan untuk membayar ???, dan apabila dicermati secara baik dan bijaksana maka didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai Cara Proses Pelunasan Hutang Alm. SUGENG SISWANTO.
  - Bahwa didalam Gugatan a quo Penggugat menerangkan tentang bagaimana Sistem Pewarisan itu mulai berlaku maka dapat Penggugat tanggapi bahwa, berkaitan dengan Sistem Pewarisan sebagaimana diterangkan didalam Pasal 852 KUHPerdata yang menjelaskan tentang Golongan I dalam Sistem Pewarisan yakni SUAMI/ISTRI dan Anak – Anak Yang Sah, maka apabila dilihat dalam golongan dalam pembagian harta
- Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



waris menurut hukum perdata. Diterangkan dalam [Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata](#), penggolongan tersebut menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan. Atau dengan kata lain, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan, sehingga bisa lebih tepat apabila Para Penggugat meminta Pertanggung Jawaban yang ditujukan kepada Tergugat I dan bukannya keseluruhan Ahli Waris yang ditinggalkan sebagaimana uraian dalam Poin ini.

- Bahwa Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang TIDAK MENGETAHUI Surat Pengakuan Hutang dan Tergugat I yang juga tidak pernah dijelaskan mengenai Surat Pengakuan Hutang tersebut dan Perbuatan Hukum antara Para Tergugat merupakan Perbuatan Hukum yang berbeda dan Tidak Tahu Menahu, sehingga telah jelas dan Terang bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut BUKAN merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa atas dasar Surat Pengakuan Hutang menyebabkan Kerugian bagi Para Penggugat, sehingga Perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Hukum antara Para penggugat dengan Alm. SUGENG SISWANTO yang dalam Hal ini Tidak ada Sangkut Paut dan atau Sebab Akibat antara Perbuatan tersebut dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan Penggugat dengan Alm. SUGENG SISWANTO merupakan Hubungan Hukum Perkerjaan Sebagaimana dalil Para Penggugat, SEMENTARA Perbuatan Hukum antara Tergugat II dan Tergugat III tidak ada sama sekali dan Perbuatan Tergugat I yang bertanda tangan dalam Surat Pengakuan Hutang juga tidak dijelaskan dan atau disampaikan mengenai Surat pengakuan Hutang sehingga Hubungan Sebab Akibat dalam Perbuatan Hukum Pekerjaan dan Hutang serta Ahli Waris Tidak dapat disatukan dalam Suatu Klausul Hubungan sebab akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) hal pokok yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat, yaitu :

1. Apakah sah dan menurut hukum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022?
2. Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu Apakah sah dan menurut hukum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Foto copy Surat Pengakuan Hutang Sugeng Siswanto tertanggal 23 Februari 2022 di Surabaya dengan turut menyetujui Fanny Rumi dengan saksi – saksi Oriana Elkel S.H., M.H. dan Elsyte Titarsole, S.E,

Menimbang, bahwa di persidangan saksi – saksi dari Para Penggugat yaitu saksi Andreas Soenarko, Saksi Adwin Hongadi, Saksi Benjamin Lieando, Saksi Ahmad Santoso, Saksi Oriana Elkel dan Saksi Elsyte Titarsole , berjanji di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada yang pernah melihat surat pengakuan hutang yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1 berupa foto copy Surat Pengakuan Hutang Sugeng Siswanto tertanggal 23 Februari 2022 di Surabaya dengan turut menyetujui Fanny Rumi dengan saksi – saksi Oriana Elkel S.H., M.H. dan Elsyte Titarsole, S.E,
- Bahwa nilai hutang almarhum Sugeng Siswanto sebesar ± Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) itu sudah termasuk biaya sewa kapal untuk pengangkutan material aspal dan batu kerikil tersebut dan saksi tidak tahu terkait berapa nilai hutang almarhum Sugeng Siswanto tersebut tetapi hutangnya tersebut sudah termasuk biaya sewa kapal untuk mengangkut material batu kerikil dan aspal;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasanya sehingga hutang tersebut belum dibayar sampai dengan saat ini karena almarhum Sugeng Siswanto tidak memiliki proyek pekerjaan lagi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membantah mengenai Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Alm. SUGENG SISWANTO yang adalah Suami Tergugat I, dan Ayah dari Tergugat II dan Tergugat III, dimana Para Tergugat tegaskan bahwa berkaitan dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Alm. SUGENG SISWANTO tidak melibatkan Tergugat II dan Tergugat III secara Personal sehingga Pertanggung Jawaban Hukum antara Tergugat II dan Tergugat III haruslah diKesampingkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang adalah Anak, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dijadikan **PENANGGUNG** hutang yang ditinggalkan oleh Alm. SUGENG SISWANTO,

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perkatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” (**Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** – “KUHPerdata”), Karena dalam Pewarisan, Anak belum dapat Mewariskan Aset Harta Benda yang ditinggalkan Ayah/Ibu sampai Keduanya telah Meninggal dunia dan Kemudian Perbuatan Tergugat I yang didalilkan oleh Para Penggugat turut menyetujui Surat Pengakuan Hutang dimana dengan ini Tergugat I menolak dengan tegas Surat pengakuan Hutang tersebut karena Tergugat I tidak Mengetahui secara Pasti adanya Surat Pengakuan Hutang tersebut, karena Tergugat I juga tidak diberitahu oleh Alm. SUGENG SISWANTO secara spesifik mengenai Surat pengakuan Hutang tersebut berapa besar jumlah Hutang ??? Bagaimana cara Membayar, apa yang dijaminakan untuk membayar ???, dan apabila dicermati secara baik dan bijaksana maka didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai Cara Proses Pelunasan Hutang Alm. SUGENG SISWANTO.

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mendukung dalil dalam jawabannya mengajukan bukti tertulis tertanda T.1.2.3 -1 berupa foto copy Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan tanggal 3 bulan Januari-04 Maret tahun 2020, bukti T.1.2.3-2 berupa foto copy rekening tanggal 04 bulan Maret-27 April tahun 2020, bukti bertanda T.1,2,3-3 berupa foto copy Rekening tanggal 27 bulan April-25 Juni tahun 2020, bukti T.1,2,3-4 berupa foto copy Rekening tanggal 25 bulan Juni-30 September tahun 2020, bukti T.1,2,3-5 berupa foto copy Rekening tanggal 30 bulan September-31 Desember Tahun 2020, bukti T.1,2,3-6 berupa foto copy Rekening tanggal 31 bulan Desember tahun 2020, bukti T.1,2,3-7 berupa foto copy rekening tanggal 25 bulan Januari-30 November tahun 2021 dan bukti T.1,2,3-8 berupa foto copy rekening tanggal 30 bulan November-31 Desember tahun 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi – saksi dari Para Tergugat yaitu saksi Gladys Larat, Saksi Ir. Nicolas Kainama dan Saksi Rice Corneli Dias, pada pokoknya di persidangan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat surat pengakuan hutang sebagaimana dalam bukti P-1 dan pernah yang dipelihatkan oleh anak dari almarhum Sugeng Siswanto;
- Bahwa saksi pernah membaca bukti surat P-1 tersebut dan itu benar tandatangan milik almarhum Sugeng Siswanto tetapi terkait

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



nama saksi yang tertera dalam bukti surat tersebut dan saksi tidak mengenal mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Pengakuan Hutang Sugeng Siswanto tertanggal 23 Februari 2022 di Surabaya dengan turut menyetujui Fanny Rumi dengan saksi – saksi Oriana Elkel S.H., M.H. dan Elsy Titarsole, S.E,

Menimbang, bahwa bukti tersebut ditinjau dari pengertiannya menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

a) Akta; dan

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:

1. Akta autentik;

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim.

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

b) Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

Dan jika melihat pengertian di atas Surat Pengakuan Hutang Sugeng Siswanto tertanggal 23 Februari 2022 termasuk akta di bawah tangan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 [KUH Perdata](#) mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*

*Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Maka Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati surat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022 tersebut telah sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pokok permasalahan pertama tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dalam gugatan Para Penggugat tersebut yaitu Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka mesti mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata/BW yang berbunyi :

*"Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian " ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- Bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
- Bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu :
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-Undang ;
  - Melanggar hak subjektif orang lain ;
  - Bertentangan dengan tata susila yang baik ;
  - Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati dan kecermatan dalam masyarakat ;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keempat kategori Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatan tersebut ;
- Bahwa dalam praktek peradilan dikenal adanya pertanggung jawaban keadilan ;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pengertian "*perbuatan melawan hukum*" berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

**1. Hak subyektif orang lain ;**

Melanggar Hak Subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

**(1)** Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik ;

**(2)** Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya ;

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum ;

**2. Kewajiban hukum pelaku ;**

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan) ;

**3. Kaedah kesusilaan ;**

Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama ;

**4. Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;** Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal

*Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak ;

Yang termasuk dalam katagori bertentangan dengan kepatutan adalah :

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak ;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan ;

Menimbang, bahwa dalam pokok permasalahan kedua ini oleh karena dalam pokok permasalahan pertama telah dinyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang atas nama Sugeng Siswanto tertanggal 23 Februari 2022 yang dibuat di Surabaya dengan turut menyetujui Fanny Rumi dengan saksi – saksi Oriana Elkel S.H., M.H. dan Elsyte Titarsole, S.E, dinyatakan sah dan di dalamnya telah menimbulkan perbuatan yang merugikan orang lain dengan melanggar hak subyektif orang lain maka perbuatan almarhum Sugeng Siswanto dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena terdapat pelanggaran Hak subyektif dari Para Penggugat,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan kedua dalam gugatan Para Penggugat tersebut yaitu Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum - Petitum dari Para Penggugat, dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim secara *ambtsalve* untuk merubah atau memperbaiki materi Petitum - petitum dari gugatan Para Penggugat dengan tetap mengacu kepada posita Gugatan Para Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum/tuntutan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 gugatan Para Penggugat agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, baru dapat dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 perihal Menyatakan sah dan menurut hukum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Oleh karena terkait hal tersebut sangat erat dengan pertimbangan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan pertama gugatan dari Para Penggugat dimana Majelis Hakim menyatakan sah dan menurut hukum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



sehingga Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Para Penggugat poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem ke-3 perihal memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera membayar Sisa Hutang kepada Para Pnggugat dengan rician : Rp. 2.167.740.000 (Dua Milyar sertaus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : Carter Tongkang untuk masing-masing :

- Mobilisasi alat Kilmuri-Kiandarat tanggal 11 Januari 2020 sesuai Tanda Terima tertanggal 24 Februari 2020 sebesar : Rp. 147.740.000.
- Muat alat Kaligah-Namlea tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp120.000.000.
- Muat Material Ambon-Bintuni tanggal 13 Januari 2020 sesuai Tanda Terima sebesar Rp.950.000.000
- Muat Material Ambon-Bintuni Tanggal 23 Januari 2020 sesuai Tanda Terima tertanggal 18 Februari 2020, sebesar Rp.950.000.000

yang belum di bayarkan kepada sdr. RONNY RAMBITAN dalam kedudukan sebagai Pimpinan PT. SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI.

✓ **Rp. 3.142.500.00 (Tiga Milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terkait Aspal dengan rincian :**

- ◆ Aspal + Biaya Angkut tanggal 12 November 2019 sebesar : Rp. 1.344.000.000
- ◆ Aspal Tanggal 21 November 2019 sebesar Rp.900.000.000
- ◆ Aspal tanggal 06 Desember 2019 sebesar 898.500.000.

yang belum di bayarkan **kepada sdr. CHRISTIANTO RAMBITAN Dalam kedudukan sebagai Pimpinan PT. BELGIKA SEMESTA RAYA.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti – bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat di persidangan dan dikaitkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat diketahui bahwa dalam hal ini almarhum Sugeng Siswanto telah berhutang kepada pimpinan PT. Belgica Semesta Raya sejumlah Rp. 4.031.490.000,00 (empat milyar tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh rupiah) dan PT. Sumber Rejeki Bahari Permai sejumlah Rp . 4.009.386.843,00 (empat milyar sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dimana Bapak Sugeng Siswanto berjanji akan melunasi hutang – hutang tersebut pada bulan Maret – April dan setelah Bapak Sugeng Siswanto menjual alat – alat berat berupa : 1 (satu) unit crosser, 1 (satu) unit AMR, 2 (dua) unit doser , 3 (tiga) unit exevator, 1 (satu)

*Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



unit loder, 1 (satu) unit tandon, 1 (satu) unit tronton, 1 (satu) unit vinizer, 1 (satu) unit TR, 1 (satu) unit mixer dan semuanya di Seram Bagian Timur, Maluku dengan jaminan sebuah rumah yang belum bersertifikat yang terletak di Pakuwon Kota Surabaya dan menurut keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat pada pokoknya menjelaskan nilai pelunasan hutang yang saudara maksudkan tersebut sepengetahuan saksi sebesar ± Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Para Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 perihal meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Satu Unit rumah atas nama ELIZABETH SISWANTO Tergugat II selaku ahli waris dari alm. SUGENG SISWANTO yang terletak di Grand Island\_ Santiago Rosa T1-22 Pakuwon City, Surabaya, sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pon 4 tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah meletakkan dan mengeluarkan penetapan sita jaminan tertanggal 7 Agustus 2024 terhadap obyek agunan berupa tanah dan rumah yang terletak di Grand Island Santiago Rosa T1-22 Pakuwon City Surabaya atas nama Tergugat II dengan amar penetapan sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari kuasa Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon agar mengirimkan delegasi penetapan sita jaminan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Kota dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Kota agar memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kota dengan ditemani oleh 2(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu serta dapat dipercaya, untuk melaksanakan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslaag*), terhadap tanah dan rumah yang terletak di Grand Island Santiago Rosa T1-22 Pakuwon City Surabaya atas nama Tergugat II yaitu sebagai jaminan pembayaran hutang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari 2022;

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Para Penggugat poin 4 tersebut patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 perihal Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 tersebut Majelis Hakim berpendapat Oleh karena terkait hal tersebut sangat erat dengan pertimbangan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan kedua gugatan dari Para Penggugat dimana Majelis Hakim menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-6 gugatan Para Penggugat perihal Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan Banding, Kasasi, maupun Verset.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 6 tersebut Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) Majelis Hakim mendasarkan diri pada bunyi pasal 191 ayat (1) RBG, yang menyatakan "*Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya putusan hakim dijalankan terlebih dulu, antara lain jika ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap,*"

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan perkara ini dan berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan provisionil menyatakan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati perkara a quo tidak ada jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang dan sebelumnya tidak ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke- 6 gugatan Para Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 gugatan Para Penggugat perihal Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk pada Putusan ini.

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya mengenai sah dan menurut hukum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022 serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan sendirinya Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara a quo, maka terhadap petitum gugatan Penggugat ke -7 perihal menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk pada Putusan ini patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-8 mengenai biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyebutkan :

*“Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg tersebut kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat poin 8 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Para Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata hanya sebagian dari petitum Para Penggugat yang dikabulkan, maka sebagai konsekwensinya tuntutan Para Penggugat pada petitum poin 1 juga harus dinyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, HIR serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan menurut hukum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022;

*Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb*



3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera membayar Sisa Hutang kepada Para Pnggugat dengan rician : Rp. 2.167.740.000 (Dua Milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : Carter Tongkang untuk masing-masing :

- Moblisasi alat Kilmuri-Kiandarat tanggal 11 Januari 2020 sesuai Tanda Terima tertanggal 24 Februari 2020 sebesar : Rp. 147.740.000.
- Muat alat Kaligah-Namlea tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp120.000.000.
- Muat Material Ambon-Bintuni tanggal 13 Januari 2020 sesuai Tanda Terima sebesar Rp.950.000.000 ;
- Muat Material Ambon-Bintuni Tanggal 23 Januari 2020 sesuai Tanda Terima tertanggal 18 Februari 2020, sebesar Rp. 950.000.000 yang belum di bayarkan kepada sdr. RONNY RAMBITAN dalam kedudukan sebagai Pimpinan PT. SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI.
- Rp. 3.142.500.00 (Tiga Milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terkait Aspal dengan rincian :

- Aspal + Biaya Angkut tanggal 12 November 2019 sebesar : Rp. 1.344.000.000
- Aspal Tanggal 21 November 2019 sebesar Rp.900.000.000
- Aspal tanggal 06 Desember 2019 sebesar 898.500.000.

yang belum di bayarkan kepada sdr. CHRISTIANTO RAMBITAN Dalam kedudukan sebagai Pimpinan PT. BELGIKA SEMESTA RAYA.

4. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Satu Unit rumah atas nama ELIZABETH SISWANTO Tergugat II selaku ahli waris dari alm. SUGENG SISWANTO yang terletak di Grand Island\_ Santiago Rosa T1-22 Pakuwon City, Surabaya, sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Februari Tahun 2022.

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk pada Putusan ini.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

8. Menolak gugatan Para Pnggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 5 April 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar Latukau, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00;
3.....B	:	Rp.	272.000,00;
biaya panggilan			
4.....P	:	Rp.	30.000,00;
NBP panggilan			
5.....P	:	Rp.	0,00;
emeriksaan setempat			
6.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai			
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:		<u>Rp. 462.000,00;</u>

(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)